



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas maka perlu adanya penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

6. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat KABID PAD adalah Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil Kebijakan dalam Rangka Penganggaran Pemerintah dalam Bidang Pajak Daerah.
8. Pelimpahan Wewenang adalah Pemberian atau Penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
9. Kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah Hak dan Kewajiban Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan Pajak Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah, dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan Pajak Daerah yang cepat dan transparan.
- b. Meningkatnya hak-hak Wajib Pajak terhadap pelayanan Pajak Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

1. Kepala DPPKAD diberikan kewenangan Penandatanganan SKPD
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- b. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah diberikan kewenangan Penandatanganan SKPD Pajak Daerah lainnya.
3. Dalam Setiap Penerbitan SKPD Pajak Daerah, DPPKAD tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KOORDINASI
Pasal 5**

1. Untuk Pajak Daerah yang menerbitkan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

**BAB V
PEMBINAAN
Pasal 6**

Untuk Pengawasan, Monitoring Wajib Pajak Daerah dibentuk Tim yang beranggota dari unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang di koordinasikan oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7**

Jenis-jenis Pajak Daerah dimaksud dalam Pasal (4) yang telah dikeluarkan dan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang Mengetahui, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 207

salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003